

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menyalahi aturan- aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan umumnya terjadi karena didorong atau dimotivasi oleh pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Tindak pidana yang mereka perbuat merugikan masyarakat yang bertentangan dengan aturan hukum. Untuk itu sebagai warga negara yang taat hukum, maka bagi pelanggar hukum dan tindakannya melawan hukum harus diselesaikan secara hukum. Walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan, masih ada saja orang yang melanggar peraturan-peraturan, misalnya kejahatan penjangbretan, kejahatan penjangbretan ini biasanya terjadi ditempat-tempat sepi dan jauh dari permukiman penduduk dan umumnya korbannya adalah wanita dengan menggunakan kekerasan.¹

Banyak faktor-faktor penyebab terjadinya kriminalitas di masyarakat terutama di usaha negara-negara berkembang untuk menjadi negara maju seperti Indonesia. Dengan jumlah penduduk yang banyak dan pendapatan perkapita yang rendah membuat penduduk negara-negara berkembang menjadi lahan subur terjadinya tindakan kriminalitas. Sekeras apapun upaya pemerintah dan aparat untuk memberantas kriminalitas, namun jika kesejahteraan dan tingkat pendidikan masih dibawah rata-rata maka kriminalitas akan terus berkembang. Sebetulnya kriminalitas bukan hanya masalah bagi negara-negara berkembang saja, ciri-ciri demografi negara maju mempunyai masalah yang sama namun tidak seberat negara berkembang atau negara miskin.²

¹Leden Marpaung. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 9

²E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPHTM, Jakarta, 2012, hal. 132

Dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan juga didukung latar belakang pendidikan yang tinggi pula, kriminalitas jarang terjadi karena masyarakat sudah merasa puas dengan kehidupannya saat ini. Kriminalitas dimanapun terjadi karena didukung oleh faktor-faktor penyebab terjadinya kriminalitas, ada faktor ekstern dan ada juga intern. Untuk lebih jelasnya, berikut uraiannya.

Faktor penyebab terjadinya kejahatan secara ekstern. Berikut adalah faktor ekstern atau faktor luar yang mempengaruhi pelaku kejahatan diantaranya adalah :

1. Tingkat pendidikan yang rendah membuat pelaku tindak kriminal tidak berpikir dua kali ketika melakukan kejahatan.
2. Kemajuan teknologi membuat informasi mudah tersebar, dan bagi pelaku yang sudah mempunyai otak kriminal maka informasi tindak kriminal orang lain bisa menjadi semacam ide bagi dirinya untuk melakukan tindakan yang sama.
3. Contoh disintegrasi budaya berupa makin canggihnya barang-barang elektronik, memicu pelaku tindak kriminal untuk mencuri.
4. Kesenjangan sosial memicu iri dan dendam hingga akhirnya memicu perbuatan kriminal seperti merampok, mencuri, begal dan sebagainya.
5. Fanatisme pada sesuatu seperti klub olah raga membuat seseorang mudah tersinggung dan akhirnya berujung pada perbuatan kriminal seperti penganiayaan atau bahkan membunuh.
6. Rasa kedaerahan yang kental membuat seseorang tidak mau berbaur sehingga ketika ada pendatang berbuat kesalahan yang menyinggung egonya maka mereka tidak akan berpikir panjang untuk melakukan tindak kriminal seperti penganiayaan.
7. Kepadatan penduduk yang tidak merata, dimana di kota besar lebih padat sehingga susah untuk mencari kerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidup akhirnya melakukan tindak kejahatan.³

Faktor penyebab terjadinya kejahatan secara intern. Berikut adalah faktor ekstern atau faktor luar yang mempengaruhi pelaku kejahatan diantaranya adalah :

1. Rasa iri terhadap orang lain memicu seseorang untuk melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan dan lain sebagainya.
2. Sifat sombong bisa membuat seseorang mudah tersinggung dan tidak rela jika ada orang lain yang melebihi dia. Hal ini bisa memicu tindakan kriminal seperti penganiayaan atau pencurian.
3. Perbedaan pendapat yang tidak diikuti oleh rasa toleransi yang tinggi bisa memicu tindakan kriminal seperti perkelahian atau perseteruan.

³*Ibid*, hal. 133

4. Memiliki pola pikir materialistis memicu pelaku tindak kriminal untuk melakukan korupsi.
5. Degradasi mental akibat stres atau depresi dapat mengakibatkan orang tersebut melampiaskannya kepada orang lain dengan cara berbuat kejahatan.⁴

Itulah faktor-faktor penyebab terjadinya penyebab kenakalan remaja yang terjadi didalam masyarakat. Berbuat kriminal bukan hanya berdampak pada korban, namun juga berdampak pada pelaku sendiri. Selain rasa malu karena dikenal sebagai pelaku kejahatan, juga seumur hidupnya pelaku akan menanggung beban karena dicap oleh masyarakat sebagai eks narapidana.

Sedangkan menurut Sutherland kejahatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sutherland dalam bukunya *principles of criminology* menyebutkan tujuh unsur kejahatan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi.⁵ Suatu perbuatan tidak akan disebut kejahatan kecuali apabila memuat semua tujuh unsur tersebut, unsur-unsur tersebut adalah :

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang di sengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan.
4. Harus ada maksud jahat.
5. harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian diantara maksud jahat dengan perbuatan.
6. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang dengan perbuatan yang sengaja atas keinginan diri sendiri.
8. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang.⁶

Kemudian dari segi pelaku atau penjahat adalah seorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan anti sosial walaupun belum atau tidak diatur oleh hukum undang-undang atau hukum pidana. Dalam arti sempit, pelaku atau penjahat adalah seseorang yang

⁴*Ibid*, hal. 134

⁵Hanafi Amrani - Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal. 88

⁶Abdussalam, *Pengantar Ilmu Kriminologis*, Penerbit Widya Karya Pers, Cetakan Ke-II, Jakarta, 2017, hal. 15.

melakukan pelanggaran undang-undang atau hukum pidana, lalu ditangkap, dituntut, dan dibuktikan kesalahannya didepan pengadilan, serta kemudian dijatuhkan hukuman.⁷ Dalam konteks yang luas pelaku atau penjahat adalah seseorang yang telah melanggar undang-undang, akan tetapi juga mereka yang bersikap anti sosial.

Pada dasarnya kejahatan jambret merupakan salah satu bagian dari kejahatan pencurian dengan kekerasan, yang merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat. Dapat diketahui bahwa meningkatnya kejahatan jambret tidak bisa lepas dari kondisi kesejahteraan masyarakat, yang meliputi tingkat ekonomi masyarakat, pekerjaan, pendidikan dan lingkungan masyarakat.⁸

Faktanya, kejahatan jalanan yang terjadi di area publik tidak muncul dengan sendirinya. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan terjadinya aksi kriminalitas tersebut. Bukan semata-mata dipicu dari adanya motivasi si pelaku tetapi juga bisa berasal dari korban yang menciptakan dorongan atau peluang tertentu sehingga terjadi kejahatan. Berkaitan dengan tindak pidana kejahatan berupa penjambretan (pencurian dengan kekerasan) merupakan kejahatan terhadap harta benda. Kekerasan yang dilakukan dalam pencurian tersebut mempunyai tujuan untuk menyiapkan atau mempermudah pencurian atau jika tertangkap tangan ada kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri agar barang yang dicuri tersebut tetap berada di tangan pelaku. Mengambil itu ialah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut.⁹

⁷Yesmil Anwar Adang, *Faktor-faktor Terjadinya Tindak Pidana*, Penerbit Pustaka Karta, 2010, hal. 111

⁸*Ibid*, hal. 112

⁹Wahyudi Harahap, *Pengantar Tentang Kriminologis*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2012. hal. 56

Pelaku tindak pidana penjabretan yang mengakibatkan kematian dapat dikenakan pasal 365 ayat (3) sanksinya berupa penjara maksimal 15 tahun. Pengaturan sanksi tindak pidana penjabretan mengacu kepada Pasal 362 KUHP karena penjabretan masuk dalam kategori tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mana memenuhi unsur pasal 365 ayat (3) pencurian dengan kekerasan. Penjabretan dikenakan sanksi penjara dan ancaman hukuman terhadap pelaku penjabretan mengakibatkan kematian dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 15 tahun. Penjabretan di atur jika tidak dengan kekerasan dan (3) jika dilakukan dengan kekerasan.

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 - c. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 - e. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Kronologis kejadian kejahatan penjabretan di Wilayah Hukum Polsek Danau Teluk, dimana pada siang hari adat seorang perempuan mengendarai motor sendiri, kemudian pelaku juga mengendarai motor berdua, dan korban diikuti dari belakang, setelah dalam perjalanan di Pasir Panjang Seberang Kota Jambi kedua pelaku mendekati korban dan langsung menarik dan merampas tas korban, dan pelaku kabur dan negbut membawa kendaraannya. Dan pelaku berhasil mengambilnya dan setelah berhasil para pelaku langsung melarikan diri. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian uang tunai. Rp. 2.500.000,-

(dua juta lima ratus ribu rupiah), Handpone merek Samsung tipe A50 serta surat-surat berharga yang berada di dalam tas tersebut.¹⁰

Kasus penjambretan dengan kekerasan cenderung mengalami pergeseran kearah pencurian dengan menggunakan kekerasan fisik (Jambret), hal ini sebagaimana dalam kasus laporan Polisi Polsek Danau Teluk, dengan pelakunya Riski Hasan dan Andritanto, sedangkan korbannya adalah Bunga. Kemudianh korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Danau Sipin Seberang Jambi, dan korban dimintai keterangan tentang kronologis kejadian yang sebenarnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik meneliti serta menuangkan penelitian ini dalam bentuk skripsi dengan judul “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Kejahatan Penjambretan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk Jambi*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan penjambretan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk Jambi?
2. Bagaimana modus pelaku melakukan kejahatan penjambretan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk Jambi?
3. Bagaimana penanggulangan kejahatan penjambretan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk Jambi?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

¹⁰Sumber data : Dokumen dari Polsek Danau Teluk Seberang Kota Jambi, 10 Oktober 2022

1. Tujuan Penelitian


Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini ialah :

- a. Untuk mengetahui yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan penjambretan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk Jambi.
- b. Untuk mengetahui modus pelaku melakukan kejahatan penjambretan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk Jambi.
- c. Untuk mengetahui penanggulangan kejahatan penjambretan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk Jambi.

2. Tujuan Penulisan

Disamping adanya tujuan penelitian, maka yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Batanghari.
- b. Untuk menambah wawasan bagi penulis dan pihak-pihak yang memerlukannya terkait dengan faktor-faktor kriminologis tindak pidana penjambretan.



D. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Kriminologis

Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹¹ Sedangkan Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi ditemukan oleh seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata

¹¹Bernard Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Penerbit Pustaka Karya, Jakarta, 2011, hal. 172

yakni “*Crimen*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu/ pengetahuan tentang kejahatan.¹²

2. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah bentuk tingkah laku seseorang yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Kejahatan secara sosiologis menurut adalah semua ucapan seseorang, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosialpsikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).¹³

3. Penjambretan

Penjambretan berbeda dengan pencurian biasa dan juga perampokan dimana perbedaannya berada pada proses melakukan kejahatan tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jambret adalah merenggut atau merebut (barang milik orang lain yang sedang dipakai atau dibawa).¹⁴ Pada dasarnya kejahatan jambret merupakan salah satu bagian dari kejahatan pencurian dengan kekerasan, Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yang diantaranya menyebutkan.¹⁵

4. Wilayah Hukum

¹²E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPHTM, Jakarta, 2012, hal. 123

¹³Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 126

¹⁴Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cet Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 2002. hal. 455

¹⁵*Ibid*, hal. 456

Wilayah hukum adalah dalam Undang-Undang nomor 26 tahun, 2007 tentang penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasa wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan infrastruktur, manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu.

5. Kepolisian Sektor Danau Teluk

Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres. Kemudian Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres; (4) Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek. Sedangkan adalah Wilayah Tingkat Polsek Danau teluk adalah Wilayah Hukum Polsek Danau Teluk Jambi.¹⁶

E. Landasan Teoritis

Dalam landasan teoritis ini penulis mengungkapkan permasalahan yang berkenaan dengan judul dan permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Adapun

¹⁶Sumber Data : *Kepolisian Sektor Danau Teluk Seberang Kota Jambi*, 2023.

permasalahan dan pokok bahasan dalam landasan teoritis ini antara lain adalah :

1. Teori Faktor Kejahatan

Secara garis besar faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) yang mana dibagi lagi menjadi factor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus. Sedangkan faktor yang kedua yaitu factor yang bersumber dari luar individu (ekstern). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Sifat khusus yang menjadi penyebab timbulnya kejahatan adalah mental dan daya inlegensi yang rendah, faktor intern yang bersifat umum meliputi pendidikan sedangkan faktor yang bersumber dari luar diri individu adalah faktor lingkungan.¹⁷

Orang yang memiliki mental rendah apabila terus mengalami tekanan dari luar maka cenderung akan melakukan penyimpangan atau kejahatan, rendahnya mental berhubungan erat dengan daya Intelegensi, Intelegensi yang tajam dapat menilai realitis, maka semakin mudah dalam menyesuaikan diri dengan masyarakat, sebaliknya apabila seseorang memiliki intelegensi yang rendah maka akan sulit untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat, sehingga orang itu akan merasa semakin jauh dari kehidupan masyarakat, dan tidak sanggup melakukan sesuatu, sehingga orang tersebut akan merasa tertekan dan mencari jalan sendiri yang menyimpang dari norma yang ada di masyarakat.

Faktor intern sebab timbulnya kejahatan yang bersifat umum adalah rendahnya pendidikan, seseorang yang memiliki pendidikan rendah kurang memahami norma dan aturan yang berlaku di masyarakat, minimnya pengetahuan mengenai norma dan aturan

¹⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ke-IX Penerbit, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hal. 14

membuat orang tersebut tidak dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah dari persepektif norma yang ada di masyarakat.

Rendahnya tingkat pendidikan berbanding terbalik dengan intelegensi seseorang yang mana terkadang menjadi faktor pendukung individu dalam melakukan kejahatan, dalam beberapa jenis kejahatan tertentu dibutuhkan intelegensi yang tinggi untuk melakukannya, contoh begal, keterampilan yang dimiliki individu untuk melakukan kejahatan tersebut terkadang memang tidak berkaitan dengan tingkat pendidikan yang rendah, keterampilan untuk melakukan kejahatan tersebut bisa didapat melalui interaksi dengan masyarakat disekitarnya atau melalui sarana belajar yang lain. Dengan menguasai kemampuan khusus, maka individu akan tergoda untuk melakukan kejahatan, dikarenakan keterampilan yang dimilikinya dapat dengan mudah digunakan untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut.

Sedangkan berkaitan dengan faktor yang bersumber dari luar individu (ektern), terdapat teori yang menyatakan bahwa kejahatan berkaitan dengan faktor lingkungan manusia dan faktor inilah yang berpengaruh besar. Mazhab lingkungan seperti yang dikatakan oleh A. Lacassagne, G. Tarde, F. Turatti, N.N. Colajani, Von Myr, Bonger dan Shuterland bersemboyan “Die welt ist shuld an mir als ich” (Dunia lebih bertanggung jawab atas jadinya saya daripada saya sendiri), Teori ini berpendapat bahwa seseorang dapat berbuat kejahatan apabila terdapat :

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan akan timbulnya kejahatan
- b. lingkungan pergaulan yang memberi contoh atau tauladan
- c. lingkungan ekonomi (kemiskinan, kesengsaraan)

d. lingkungan pergaulan yang berbeda-beda (*differential association*).¹⁸

Terhadap lingkungan ekonomi mazhab sosialis memandang “bahwa kejahatan timbul karena tekanan ekonomi”, seseorang menjadi jahat karena terlilit ekonomi seperti misalnya miskin, pengangguran dan baru di PHK. ditambah lagi menurut Harvey Bremner, terdapat tujuh macam pandangan teoritis yang berkenaan dengan sebab-sebab kejahatan yang berhubungan langsung dengan masalah pengaruh perubahan ekonomi terhadap perilaku jahat teori ini mencakup :

- 1) Kemerosotan ekonomi Menurunnya tingkat pendapat nasional dan lapangan kerja
- 2) kemunduran komparatif dalam keadaan sosial ekonomi sebagai akibat tersebarnya sebagian besar keuntungan ekonomi pada sebagian besar penduduk
- 3) meningkatnya perbuatan pelanggaran sebagai akibat berkurangnya kesempatan dalam sektor-sektor formal ekonomi
- 4) Teori frustrasi agresi berkaitan dengan tindak kekerasan tanpa faedah. hipotesa ini berasal dari ilmu jiwa
- 5) Perkembangan penyimpangan sub budaya, baik dalam nilai-nilai maupun pola normative sebagai “reaksi formasi” terhadap tiadanya integrasi sosial ekonomi
- 6) Teori Asosiasi diferensial menggambarkan mekanisme bagaimana seorang individu menjadi akrab dengan sub-kultur kriminal
- 7) Urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang secara potensial menimbulkan integrasi masyarakat yang lebih miskin.¹⁹

Terhadap lingkungan ekonomi yang buruk seperti diatas, misal minimnya kesempatan kerja maka akan menimbulkan banyak pengangguran, orang yang tidak

¹⁸*Ibid*, hal. 15

¹⁹*Ibid*, hal. 17

mendapatkan pekerjaan akan terdorong untuk melakukan kejahatan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga dapat dikatakan pengangguran memberi dampak yang besar timbulnya suatu kejahatan.

2. Teori Modus Kejahatan

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang pendapat tersebut. tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).²⁰

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur- unsur tindak pidana yaitu :

a. Unsur subyektif

- 1) Sifat melanggar hokum
- 2) Kualitas dari si pelaku
- 3) Kausalitas

²⁰Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Penerbit, FH : Universitas Forum dan Aspehupiki, Surabaya, 2012, hal. 2

b. Unsur subyektif

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- 2) maksud pada suatu percobaan seperti ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP¹⁵ Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :
 - a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
 - b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan,
 - c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam ilmu hukum ada perbedaan antara istilah “pidana” dengan istilah “Hukuman”. Istilah hukuman yang merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari dibidang pendidikan, moral, agama, dan

sebagainya. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan cirri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan perhatian dari perbuatan atau tindakan yang melawan hukum yang telah terjadi (*onrecht in actu*) atau juga perbuatan hukum yang mungkin belum terjadi (*onrecht in potentie*). Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses yang dilakukan dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya norma atau aturan hukum secara konkret sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan setiap masyarakat dan bernegara.²¹

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²²

Dari uraian telah dituliskan diatas, maka yang dimaksud dengan penegakan hukum ialah suatu peraturan norma-norma sebagai pedoman dalam setiap perilaku masyarakat. Pedoman itu merupakan system agar setiap perilaku masyarakat menjadi terkontrol sehingga menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum

²¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stesel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Penetbit, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 75

²²*Ibid*, hal. 76

selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.²³

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.²⁴

Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mensesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan menegawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik

²³Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal. 12

²⁴*Ibid.*, hal. 13

adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundangundang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan adalah tipe “Yuridis Empiris” penelitian Yuridis Empiris. Adalah pendekatan dari sudut kaidah-kaidah dan pelaksanaan peraturan yang berlaku di masyarakat, dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer yang ada dilapangan.²⁵ Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian yang berusaha menghubungkan antara Norma Hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Pendekatan ini berusaha menemukan teori mengenai proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum. Dengan demikian penulis melakukan penelitian yang berkenaan dengan masalah penjangbretan yang terjadi di Wilayah Hukum Polsek Danau Teluk Seberang Kota Jambi.

2. Pendekatan Peneklitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh peneliti, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan sosiologis atau socio-legal research, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.²⁶

²⁵*Ibid.*, hal. 5

²⁶Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Penerbit, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hal. 21.

Pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan yang kedua memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti.

3. Sumber Data.

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan, merupakan penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang diperoleh dilapangan melalui data observasi, wawancara dan dokumentasi.

b. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*).


Penelitian perpustakaan lapangan, merupakan penelitian untuk memperoleh data pendukung melalui beberapa literatur yaitu buku-buku yang berkenaan dengan hukum, undang-undang, majalah hukum, kamus hukum, jurnal hukum dan beberapa literatur lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk pengumpulan data berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan (*interview*) antara peneliti dengan beberapa narasumber (*informan*) yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian dalam hal ini antara penulis dengan anggota Kepolisian Sektor Danau Teluk Jambi.

b. Dokumentasi



Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori, atau catatan yang penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis, yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data melalui dokumen adalah berupa jumlah kasus, jumlah personil Kepolisian Sektor Danau Teluk dan dokumen lain yang berkenaan dengan masalah penelitian yang dianggap perlu Kepolisian Sektor Danau Teluk Seberang Kota Jambi.

5. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Teknik sampling merupakan salah satu bagian krusial dari penelitian sosial. Dalam riset sosial, kita tidak mungkin meneliti seluruh populasi yang menjadi subjek kajian. Bukan hanya karena terlalu banyak, tetapi juga karena karakter populasi yang selalu dinamis.

Dengan pemilihan sampel secara “*Purposive Sampling*” Yaitu pemilihan sampel berdasarkan sifat-sifat dan ciri-ciri dan jabatan yang sudah diketahui sebelumnya.²⁷ Artinya wawancara dilakukan secara langsung yang sudah ditentukan antara lain adalah dari pihak Kanit Reskrim, pihak penyidik Polsek Danau Teluk dan pihak pelaku.

Adapun langkah-langkah untuk mengambil subjek yang menjadi sampel ini dilakukan dengan cara menetapkan langsung reponden yang akan dilakukan wawancara langsung diantaranya adalah dimana dalam penelitian ini sampel dari pihak Kapolsek Danau Teluk Kota Jambi yang terdiri dari pihak Kepolisian Sektor Jambi Danau Teluk diantaranya adalah :

- 1) Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Danau Teluk

²⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dengan Pendekatan Praktek*, Jakarta, Penerbit Renika Cipta, 2010, hal. 132

- 2) Bagian Penyidik Kepolisian Sektor Danau Teluk
- 3) Pelaku penjabretan

6. Analisis Data

Setelah Penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti tersebut diatas, maka untuk menyelesaikan penelitian yang terpadu dan sistematis, maka digunakan suatu sistem analisis data yaitu analisis deskriptif analitis, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai tindak pidana yang dilakukan pelaku pencurian dengan pemberatan. Hasil wawancara dan studi kepustakaan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan proses klasifikasi yang logis dan sistematis¹ dengan langkah-langkah sebagai berikut : **Pertama** mengidentifikasi dokumen hukum, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik yang dibahas. **Kedua**, mencermati konten dari sumber data hasil indentifikasi dan mencatatnya, dan yang terakhir adalah mengorganisir dan menganalisis data yang tersedia untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan bahan yang diperoleh penulis yang disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti.

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah "**Kualitatif**". Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah : (1) reduksi data, (2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis.²⁸

Kemudian melalui analisa reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang

²⁸Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Penerbit Remaja Rosda Karya, Bandung, 2007, hal. 179

pelaksanaan penelitian. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan, kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup pembahasan sebagaimana yang dikemukakan di atas, penelitian ini menyajikan dalam beberapa bab dan akan dirinci menjadi beberapa sub bab :

BAB I : Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum tentang kriminologi, dengan sub bahasan pengertian kriminologi, unsur-unsur kriminologi, teori Kriminologi dan jenis-jenis kriminologi.

BAB III : Tinjauan umum tentang kejahatan, unsur-unsur Kejahatan, faktor penyebab terjadinya kejahatan, pengertian penjambretan dan modus penjambretan.

BAB IV : Tinjauan Kriminologis Terhadap pelaku kejahatan Penjambretan Dengan kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk Jambi dengan sub bahasan, faktor penyebab terjadinya kejahatan penjambretan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk Jambi, modus pelaku melakukan kejahatan penjambretan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk Jambi, penanggulangan kejahatan penjambretan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Danau Teluk Jambi.

BAB V : Penutup. bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.